CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Gloria Melisa Febriana Simatupang[1], Bryant Nugraha[2], Peter Gideon Michael Tarigan[3], Elkana Dasilva Ginting[4]

Email: gloriasimatupang04@gmail.com[1], bryantrafferty1719@gmail.com[2], tarigangideon03@gmail.com[3], kginting293@gmail.com[4]

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Abstract

The prohibition of second-hand clothing imports is a policy of the Indonesian government aimed at protecting national interests, particularly in the fields of public health and the strengthening of the domestic textile industry. Although it has been strictly regulated in statutory provisions, the illegal importation of second-hand clothing continues to occur and creates various legal, economic, and social problems. This phenomenon indicates a gap between legal policy formulation and its implementation in practice.

This study aims to analyze the prohibition of second-hand clothing imports from the perspective of legal politics in Indonesia by examining the background of policy formation, the direction of government legal policy, and its conformity with the state objectives as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The main focus of this research is to examine how legal politics influences the formulation of regulations on the prohibition of second-hand clothing imports and its implications for the protection of national interests

This research employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. Data are obtained through library research on statutory regulations, books, scientific journals, and relevant legal documents. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms in relation to the theory of legal politics.

The results indicate that the prohibition of second-hand clothing imports reflects the government's legal political orientation toward protecting public health, economic sovereignty, and the sustainability of the national industry. However, weak law enforcement and high market demand have hindered the effective implementation of this policy. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, harmonize regulations, and increase public legal awareness to ensure that the objectives of the prohibition policy can be optimally achieved.

Keywords: *import prohibition, second-hand clothing, legal politics, international trade, legal policy.*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Pelarangan impor pakaian bekas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan penguatan industri tekstil dalam negeri. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik impor pakaian bekas masih terus berlangsung secara ilegal dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang dibentuk dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelarangan impor pakaian bekas dalam perspektif politik hukum di Indonesia, dengan menelaah latar belakang pembentukan kebijakan, arah kebijakan hukum pemerintah, serta kesesuaiannya dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana politik hukum memengaruhi pembentukan regulasi terkait larangan impor pakaian bekas serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan teori politik hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas merupakan perwujudan politik hukum pemerintah yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, kedaulatan ekonomi, dan keberlangsungan industri nasional. Namun demikian, lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan pasar menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pelarangan impor pakaian bekas dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: pelarangan impor, pakaian bekas, politik hukum, perdagangan internasional, kebijakan hukum

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perekonomian dunia, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor menjadi instrumen penting bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keterbukaan perdagangan tidak berarti bahwa semua jenis barang dapat diperdagangkan secara bebas tanpa pembatasan. Negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan demi melindungi kepentingan nasional, terutama dalam aspek kesehatan, keamanan, dan perekonomian.[1]

Salah satu persoalan yang berkembang di Indonesia adalah maraknya impor pakaian bekas. Pakaian bekas impor atau thrift clothes banyak diminati masyarakat karena harganya yang murah dan modelnya yang beragam. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan alternatif pemenuhan sandang dengan biaya terjangkau.[2] Namun demikian, tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila praktik tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas.[3]

Dari aspek kesehatan masyarakat, impor pakaian bekas mengandung risiko penularan penyakit. Pakaian bekas berasal dari negara lain dengan standar kebersihan yang tidak selalu dapat dipastikan.[4] Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari potensi ancaman kesehatan melalui kebijakan pembatasan barang tertentu dalam perdagangan internasional. Perlindungan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, dari aspek ekonomi, impor pakaian bekas berdampak serius terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.[5] Masuknya pakaian bekas dengan harga sangat murah menyebabkan produk lokal sulit bersaing di pasar. Hal ini berpotensi menurunkan produksi nasional, mengancam keberlangsungan usaha industri tekstil, serta meningkatkan angka pengangguran. Dengan demikian, pembiaran impor pakaian bekas secara bebas dapat melemahkan struktur perekonomian nasional.[6]

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang melarang impor barang dalam kondisi tidak baru.[7] Ketentuan ini diperkuat dengan peraturan pelaksana di bidang perdagangan yang secara tegas menyatakan bahwa pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif dalam mengatur arah pembangunan ekonomi nasional.

---

[1] Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 3.
[2] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 71.
[3] Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.
[4] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.
[5] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Hukum Bisnis, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 89.
[6] asal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
[7] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 36.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 5.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun dalam praktiknya, meskipun larangan telah diatur secara tegas, peredaran pakaian bekas impor masih marak terjadi secara ilegal. Lemahnya pengawasan di pintu masuk negara serta tingginya permintaan pasar menyebabkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum yang tertulis (das sollen) dan hukum dalam kenyataan (das sein).[8]

Dalam konteks ini, pelarangan impor pakaian bekas tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai produk politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, kajian mengenai pelarangan impor pakaian bekas dalam perspektif politik hukum menjadi penting untuk memahami latar belakang ideologis, yuridis, dan politis dari kebijakan tersebut. Analisis ini diperlukan untuk menilai apakah arah kebijakan pemerintah telah selaras dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai kaidah atau norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur pelarangan impor pakaian bekas, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif politik hukum.

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sebagai produk politik hukum pemerintah, bukan meneliti perilaku masyarakat secara empiris. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada analisis terhadap sistem hukum yang berlaku serta arah kebijakan hukum negara.[9]

[8] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.
[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Arah Politik Hukum Pelarangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia merupakan manifestasi dari politik hukum pemerintah yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional. Politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.[10]

Dalam konteks pelarangan impor pakaian bekas, pemerintah menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengendalikan arus perdagangan internasional. Negara tidak membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas, melainkan melakukan intervensi demi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat netral, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.[11]

B. Konsistensi Politik Hukum dalam Regulasi Pelarangan Impor Pakaian Bekas

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun kerangka regulasi yang konsisten dalam melarang impor pakaian bekas. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melarang impor barang dalam keadaan tidak baru. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang secara tegas melarang impor pakaian bekas.[12]

Konsistensi regulasi tersebut menunjukkan adanya arah politik hukum yang jelas, yaitu melindungi kepentingan nasional melalui pembatasan perdagangan barang tertentu. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa konsistensi peraturan perundang-undangan merupakan syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian, secara normatif, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas telah memenuhi unsur kepastian hukum.[13]

C. Perlindungan Kesehatan Masyarakat Sebagai Orientasi Politik Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat merupakan salah satu alasan utama pelarangan impor pakaian bekas. Pakaian bekas berpotensi menjadi

[10] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 5.
[11] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 36. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.
[12] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 11.
[13] Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

media penyebaran penyakit karena tidak diketahui secara pasti riwayat penggunaannya. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak masyarakat atas hidup sehat.[14]

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas mencerminkan politik hukum yang berorientasi pada perlindungan publik, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state).[15]

D. Perlindungan Industri Tekstil Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Ekonomi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas merupakan bagian dari kebijakan perlindungan industri nasional. Masuknya pakaian bekas dengan harga murah menekan daya saing produk tekstil dalam negeri. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas industri nasional dan meningkatkan pengangguran.[16]

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menegaskan bahwa negara berwenang melakukan pengaturan ekonomi demi melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada liberalisasi perdagangan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

E. Kesenjangan Antara Kebijakan Hukum Dan Implementasi di Lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas telah diatur secara tegas, pelaksanaannya belum efektif. Pakaian bekas impor masih banyak beredar di pasar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan realitas empiris (das sein).[17]

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya dibentuk, tetapi harus ditegakkan agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.[9] Lemahnya pengawasan, maraknya penyelundupan, dan tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama tidak efektifnya kebijakan ini.

[14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135.
[15] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.
[16] Bagir Manan, Politik Hukum Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 23.
[17] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Hukum Bisnis, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 90.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam perspektif politik hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum belum diikuti dengan komitmen politik yang kuat dalam penegakannya. Akibatnya, tujuan kebijakan hukum tidak tercapai secara optimal

F. Kesesuaian Pelanggaran Impor Pakaian Bekas dengan Tujuan Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas telah sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam perspektif politik hukum, kebijakan ini mencerminkan penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan konstitusional. Dengan demikian, pelarangan impor pakaian bekas merupakan bentuk nyata dari politik hukum yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelarangan impor pakaian bekas merupakan perwujudan politik hukum pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional.

   Kebijakan ini tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil dari pilihan politik hukum negara dalam menentukan arah pembangunan hukum di bidang perdagangan internasional. Politik hukum pemerintah menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan penguatan industri nasional sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.[18]
2) Secara normatif, pelarangan impor pakaian bekas telah memiliki dasar hukum yang kuat dan konsisten.

   Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang melarang impor barang dalam keadaan tidak baru, serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.[2] Kerangka regulasi ini menunjukkan adanya

[18] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 5.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konsistensi politik hukum pemerintah dalam menjaga kepastian hukum di bidang perdagangan.[19]

3) Pelarangan impor pakaian bekas sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.[20]

   Kebijakan ini bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman kesehatan serta memajukan kesejahteraan umum melalui perlindungan industri nasional. Dengan demikian, pelarangan impor pakaian bekas mencerminkan penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan konstitusional negara.[21]

4) Namun, pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas belum berjalan efektif.[22]

   Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, peredaran pakaian bekas impor masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein). Kondisi ini membuktikan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh pembentukan norma, tetapi juga oleh efektivitas penegakannya.[23]

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1) Pemerintah perlu memperkuat komitmen politik dalam penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas.

   Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan secara sungguh-sungguh.[5] Oleh karena itu, pengawasan di pelabuhan dan perbatasan negara harus diperketat.

2) Perlu dilakukan harmonisasi kebijakan antara perlindungan industri nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah sebaiknya tidak hanya melarang, tetapi juga menyediakan alternatif kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri tekstil lokal yang mampu menyediakan produk terjangkau bagi masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan pelarangan tidak menimbulkan dampak sosial negatif.[6]

---

[19] Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
[20] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.
[21] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 36. Ibid., hlm. 54.
[22] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Hukum Bisnis, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 90.
[23] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak kesehatan dan ekonomi dari penggunaan pakaian bekas impor. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum.[7] Dengan demikian, tujuan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Manan, Bagir. Politik Hukum Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. 2011.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. Hukum Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.